

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Pada bagian penjelasan UUD NRI 1945 diterangkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Ciri negara hukum Indonesia dapat terlihat dari adanya pengakuan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) berdasar atas ketentuan hukum yang berlaku, bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.¹ Dalam konstitusi negara Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.² Maksud dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan organ kelengkapan negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Pada tahun 2001 Indonesia melakukan amandemen konstitusi ketiga. Perubahan ketiga konstitusi Indonesia mengakibatkan terbentuknya lembaga kekuasaan kehakiman baru yaitu Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³ Peran utama dari Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum Indonesia yang demokratis. Kewenangan yang

¹ Haposan Siallagan. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 18(2), hal. 136.

² Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

³ Sugiono Margi & Maulida Khazanah. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara.

dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam perjalanannya mulai awal pembentukan hingga sampai saat ini telah memutus berbagai macam perkara pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Berbagai macam putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Respon masyarakat publik yang terjadi atas adanya suatu putusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan selalu terjadi pro dan kontra. Salah satu putusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan yang menuai pro dan kontra adalah putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut merupakan putusan atas perkara pengujian Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945..

Tanaman ganja merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki keunikan serta menjadi perhatian khusus diberbagai belahan dunia. Ganja dianggap sebagai tanaman yang sangat merugikan, tanaman tersebut identik dengan predikat negatif pada pikiran manusia. Sebagian masyarakat di indonesia saat ini berpendapat kalau ganja adalah tanaman berbahaya yang bisa menjerumuskan manusia dalam hidup yang penuh dosa, penyakit dan kecanduan. Adanya doktrin negatif yang sedari dahulu diberikan dan pahami, tanpa kita sadari informasi tersebut bukan hanya menodai cara pandang kita terhadap ganja, tetapi juga telah menjelma menjadi suatu kebijakan internasional yang selalu dibanggakan. Memusnahkan pohon ganja seolah-olah menjadi prestasi terbaik yang telah dilakukan.⁴

⁴ Tim LGN. (2011). *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Abel. (1980). *Marijuana: The First 12,000 Years*. Platinum Press, hal 1-5

Negara Indonesia hingga saat ini masih berpandangan bahwa ganja merupakan suatu tanaman yang haram dan merugikan. Berdasarkan Lampiran 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja masuk dalam narkotika golongan satu. Diterangkan pada Pasal 7 undang-undang tersebut bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵ Tetapi Pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan,⁶ dan pada Pasal 8 ayat (1) diterangkan bahwa narkotika golongan satu dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan.⁷

Pada sebagian negara maju dan berkembang narkotika jenis ganja telah dilegalkan untuk pengobatan medis maupun dikonsumsi dengan jumlah yang sedikit. Negara Tiongkok contohnya, ganja pada negara tersebut dilarang dikonsumsi untuk kepentingan bersenang-senang, tetapi diperbolehkan untuk melakukan kajian penelitian resmi mengenai khasiat medis maupun industri tanaman ganja yang dilakukan oleh instansi atau swasta. Bahkan negara Tiongkok telah memiliki lebih dari 300 hak paten mengenai ganja untuk pengobatan medis atau industri.⁸ Amerika Serikat tepatnya di kota

⁵ Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁶ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷ Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁸ Dhira Narayana. *China Memegang Kendali Lebih Dari 300 Hak Paten Ganja Medis & Industri, Berapa Banyak yang Indonesia Punya?*. <http://www.lgn.or.id/china-memegang-kendalilebih-dari300-hak-paten-ganja-medis-industri-berapa-banyak-yang-indonesia-punya>.

New York, menjadi kota yang telah melegalkan ganja untuk kepentingan pengobatan medis seperti pengobatan kanker, AIDS, dan penyakit kronis lainnya dengan mempertimbangkan anjuran dari dokter.⁹ Sedangkan negara Asia yang telah melegalkan pemanfaatan ganja adalah Thailand. Thailand merupakan negara Asia yang melegalkan ganja secara bebas, mulai pemanfaatan pengobatan alternatif hingga dikonsumsi. Bahkan negara tersebut membagikan tanaman ganja kepada masyarakatnya.¹⁰

Wacana legalisasi ganja menjadi perbincangan di Indonesia dan timbul pro dan kontra, sebagian kalangan di Indonesia ingin melegalkan ganja, dan sebagian menganggap bahwa ganja berbahaya bagi generasi Indonesia. Aceh merupakan salah satu Provinsi dengan kuliner dengan bumbu penyedap berbahan dasar ganja, contohnya kari bebek yang kuah kari tersebut rasanya lain dengan kuah kari pada umumnya dan daging bebeknya sangat lembut karena dimasak dengan biji ganja,

Perkembangan ganja bukan saja di Aceh, namun juga tumbuh dan berkembang di Ambon, dalam buku Rumphius, ia melakukan penelitian di Ambon kemudian menemukan ada *Ambonese Herbal* obat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit,¹¹ antara lain *Lodoicea maldivica Pers* (Kelapa Laut) yang buahnya digunakan

⁹ Lesthia Kertopati. Kini Ganja Medis Legal Di New York.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160108015916-255-102919/kini-ganja-medislegal-di-new-york>.

¹⁰ BBC News Indonesi. Kenapa Ganja Legal Di Thailand, Ini 3 Alasannya.

<https://www.kompas.com/global/read/2022/06/21/132800470/kenapa-ganja-legal-dithailand-ini-3-alasannya?page=all>.

¹¹ Rumpf, Georg Eberhard.; Beekman, E. M, *The Poison Tree Selected Writings of Rumphius on the Natural History of the Indies*, University of Massachusetts Press, 1981. Hal 166.

untuk Anti-inflamasi dan antipiretik, sedangkan kulit kelapa digunakan untuk penyakit kolera karena mengandung *Antibiotic, antidiarrheal*. *Drynaria sparsisora* (Desv.) T. Moore (Paku Layang) digunakan untuk akarnya biasa digunakan untuk meningkatkan nafsu makan, paku layang dapat dimasak dan airnya dapat menurunkan darah tinggi karena mempunyai efek samping *Diuretic*. Biji Atung digunakan untuk obat Disentri karena mengandung *anti-diarrheal, anti-infective, anti-inflammatory*.¹².

Perspektif Undang-Undang kesehatan Indonesia melihat penggunaan ganja untuk kepentingan pengobatan dan manfaatnya untuk kesehatan Secara yuridis ketentuan penggunaan ganja untuk keperluan pengobatan di Indonesia secara spesifik tidak diatur dalam UU Kesehatan namun hanya sebatas pada pengaturan narkotika secara umum sebagaimana diatur pada UU kesehatan mengenai Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada pasal 102 dikatakan bahwa:

- (1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
- (2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita kaji lebih mendalam pada pasal diatas dapat kita ketahui apabila bahwa dalam hal penggunaan narkotika harus didasarkan atas resep dokter. Kemudian dalam ayat 2 diperjelas bahwa penggunaan narkotika harus dilaksanakan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berarti dalam hal ini harus merujuk kembali lagi kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan gtentang

¹² E.J. Buenz, H.E. Johnson, E.M. Beekman, T.J. Motley, B.A. Bauer,

Bioprospecting Rumphius's Ambonese Herbal: Volume I, Journal of Ethopharmacology. (2004)

narkotika yang dimana ganja tidak dapat digunakan untuk pengobatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 ayat 1.

Walaupun dikatakan dengan adanya resep dari dokter seseorang diperbolehkan mengonsumsi obat narkotika akan sulit diterapkan apabila dihadapkan dengan kenyataan bahwa ganja masih digolongkan sebagai narkotika golongan I. sebagaimana seorang pakar neuroscience bernama Dr. Ryu Hasan pernah menyampaikan bahwa dengan adanya larangan terhadap penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan membuat dokter yang tahu akan manfaatnya enggan untuk memberikan resep tersebut dikarenakan ia berpendapat apabila dokter yang bersangkutan menggunakannya secara tidak langsung telah menyalahi ketentuan dalam PerUU.¹³ Terkait dalam hal segi produksi hingga penyaluran juga tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang sebagaimana dalam pasal 103 menyatakan :

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal diatas dapat kita ketahui dalam hal segi produksi narkotika (ganja) hanya diberikan kepada pihak yang telah mengantongi izin dari pemerintah yaitu industri farmasi yang telah mendapatkan izin dari menteri kesehatan maupun kepala badan koordinasi penanaman modal dengan memenuhi syarat tertentu. Kemudian untuk penyaluran narkotika ganja hanya dapat dilakukan oleh PBF (pedagang besar farmasi)

¹³ Gilang Fauzi, Y. (2020). BERSIASAT DENGAN GANJA. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/laporanmendalam/nasional/20160919/demamganja-di-indonesia/index.php>.

milik negara dengan memiliki izin khusus impor kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan termasuk untuk kebutuhan laboratorium berdasarkan adanya surat pemesanan dari pihak apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan. Kemudian dalam ayat 2 ketentuan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU narkotika yang menetapkan narkotika golongan I hanya bisa diproduksi dengan jumlah yang terbatas maksud dari “terbatas“ yaitu hanya diproduksi sebatas apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika pada pasal 12 ayat 1.

Penggunaan ganja sebagai obat di Indonesia sudah ada sejak ribuan tahun silam yang digunakan oleh tabib sebagai obat herbal pada zaman nenek moyang dulu, tidak hanya itu ganja juga dimanfaatkan untuk kepentingan ritual, makanan dan pertanian. tercatat dalam sebuah kitab kuno tajul muluk di aceh ganja digunakan sebagai pengobatan untuk penyakit kencing manis dan diabetes bagi masyarakat dengan merebus akar dari ganja.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sebelumnya penelitian akan manfaat ganja di Indonesia pernah diajukan oleh suatu organisasi yang dinamakan Lingkar Ganja Nusantara yang dibentuk pada tahun 2010 yang kemudian mendirikan sebuah lembaga riset bernama Yayasan Sativa Nusantara yang telah diberikan izin untuk melakukan penelitian oleh kementerian kesehatan berdasarkan surat ijin kementerian kesehatan no: LB.02.01/III.3/885/ dalam menyelidiki konteks ganja untuk pengobatan medis di Indonesia.¹⁵ namun penelitian tersebut harus tertunda hingga saat ini dengan alasan riset yang dilakukan memakan biaya yang cukup besar dan belum menjadi prioritas. maka dari itu dalam hal perubahan

¹⁴ Lumbanrau, R. E. (2020). Sejarah dan budaya ganja di Nusantara: Ritual, pengobatan, dan bumbu rempah makanan. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia51441909>.

¹⁵ Putri, D. T. B. (2016). Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan. Drug Policy Briefing Transnational Institute, 44, 1–24.

kebijakan terkait ganja di Indonesia tampaknya masih tertinggal dibandingkan negara lain seperti, Uruguay yang telah melegalkan pemanfaatan ganja untuk kepentingan pengobatan pada tahun 2013,¹⁶ kemudian disusul Turkey pada tahun 2016, Inggris pada tahun 2018 akibat terjadinya kasus dimana anak yang mengalami epilepsi tidak dapat mengakses pengobatan ganja¹⁷, dan Korea Selatan pada tahun 2019 dengan mengizinkan penggunaan obat berbasis ganja.¹⁸

Pemanfaatan ganja sebagai obat bukan hal baru lagi dalam perkembangan manusia saat ini banyak rujukan akan bukti pemanfaatannya dalam dunia medis yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah maupun buku yang dapat kita akses kapan saja melalui jejaring internet. Pada penelitian ditemukan terdapat satu golongan senyawa pada ganja yang mempunyai manfaat medis yakni cannabinoid. Komponen utama cannabinoid yang telah diteliti terdiri dari THC (Tetrahydrocannabinol) dan CBD (cannabidiol). THC sendiri merupakan senyawa aktif yang dapat menyebabkan pemakai mengalami euforia, walaupun begitu pada kenyataannya molekul senyawa ini juga memberikan manfaat yang positif dalam dunia medis yakni sebagai antibiotik dan anti nyeri. Sedangkan CBD merupakan senyawa non-psikoaktif yang tidak menyebabkan euforia apabila dikonsumsi. Senyawa ini memiliki banyak sekali manfaat dalam pengobatan penyakit, seperti Antikonvulsan untuk menekan kejang, Antiemetik untuk mengurangi mual.

¹⁶Pebrianto Nainggolan. (2015). KEPENTINGAN PEMERINTAH URUGUAY MELEGALISASI GANJA PADA MASA PEMERINTAHAN JOSE ALBERTO MUJICA CORDANO TAHUN 2010-2015. JOM FISIP, Vol 2(no 2), 4–6.

¹⁷ Yasinta, V. (2018). Pasien di Inggris Kini Bisa Akses Ganja untuk Pengobatan. Retrieved from <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/01/14011661/pasien-di-inggris-kini-bisaakses-ganja-untuk-pengobatan>.

¹⁸ Radu, S. (2018). South Korea Approves Medical Marijuana. Retrieved from <https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2018-12-12/south-korea-is-the-first-east-asian-country-to-legalize-medical-cannabis>.

lebih lanjut oleh Profesor Musri Musman, seorang ahli kimia dari Universitas Syiah Kuala, Aceh juga telah melakukan kajian literatur tentang ganja selama 25 tahun. dari berbagai literatur yang telah ia dikumpulkan, termuat daftar 36 penyakit yang bisa diatasi oleh ganja. Berikut beberapa daftar penyakit yang dapat diterapi dengan ganja: Diabetes Alzheimer Amyotropic Lateral Sclerosis Epilepsi HIV Tuberkulosis Hepatitiis C Depresi Gloucoma Gastrointestinal Disorder Distonia Mutiple Sclerosis Fibromyalgia Osteoporosis Fibromyalgia Pruritus Insomnia Migran & Sakit Kepala.¹⁹ Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat kita lihat bahwa pendapat negatif tentang ganja selama ini tidak selalu benar dengan kenyataan yang kita lihat dilapangan sudah banyak pergeseran akan pandangan dunia terhadap ganja itu sendiri hingga perlahan mulai dipergunakan sebagai obat medis dengan ditempatkannya ganja sebagai tanaman obat oleh beberapa negara lain seperti Austria, Uruguay, Kanada, dan negara bagian Amerika Serikat lainnya. Namun pada kenyataan yang terjadi di Indonesia sebagian masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap ganja begitu juga sebaliknya dengan pemerintah yang masih memandang ganja tidak memiliki manfaat medis, bahkan ketika ditahun 2020 ketika WHO mengeluarkan rekomendasi tentang legalitas penggunaan ganja untuk pengobatan medis pemerintahan kita tetap menolak akan rekomendasi tersebut.²⁰ Jika melihat penjelasan diatas maka perlu adanya kebijakan hukum pidana untuk mengatur penggunaan ganja. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bertolak dari pendapat Soedarto, mengandung pengertian:²¹

¹⁹ Tim LGN. (2011). Hikayat Pohon Ganja. Jakarta Gramedia Pustaka Utama,

²⁰ Restu Diantina Putri. (2020). PBB Cabut Ganja dari Narkoba Berbahaya, Izinkan untuk Obat Medis. Retrieved from <https://tirto.id/pbb-cabut-ganja-dari-narkoba-berbahaya-izinkan-untuk-obat-medis-f7Ha>.

²¹ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung. Sinar Baru.1983.ha13

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik sesuai dengan situasi pada suatu saat.
 2. kebijakan dari negara, melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang di perkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan.
 3. Bertolak dari pemahaman tersebut, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna.
 4. Melaksanakan politik hukum pidana dapat juga berarti usaha mewujudkan perundang-undangan pidana sesuai dengan kaedah dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kebijakan formulasi pada saat ini dalam penggunaan narkoba diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tentang Narkoba membagi narkoba kedalam beberapa golongan , yaitu :
 - a. Narkoba golongan I, adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi ketergantungan.
 - b. Narkoba Golongan II, adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sangat tinggi ketergantungan.
 - c. Narkoba Golongan III, adalah narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan pasal 6 ayat 1).
-

Sebagian masyarakat Indonesia telah berfikir tentang pemanfaatan tanaman ganja untuk pengobatan alternatif. Salah satu kelompok organisasi yang menekuni bidang tersebut yaitu LGN (Lingkar Ganja Nusantara) dalam kegiatannya mengkampanyekan dan memberikan informasi mengenai manfaat ganja untuk kepentingan kesehatan. Beberapa masyarakat Indonesia sendiri pernah mempraktekkan penggunaan tanaman ganja sebagai bahan pengobatan. Pada kasus Fidelis seorang suami yang menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya yang berujung penahanan contohnya.

Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan seorang ibu yang membawa anaknya melakukan aksi dengan membawa poster bertuliskan meminta Mahkamah Konstitusi untuk melegalkan ganja untuk kepentingan medis untuk pengobatan anaknya. Pada tahun 2020 permohonan para pencari keadilan yang mengajukan permohonan untuk menguji undang-undang No 35 tahun 2009 yang mana salah satu tuntutan para pemohon pada intinya para pemohon meminta mahkamah konstitusi untuk mengkategorikan ganja bukan sebagai narkotika golongan 1 agar dapat dikembangkan di dunia penelitian dan medis dan juga bisa menjadi alternatif pengobatan selain pengobatan medis industry. dari beberapa penelitian dan kajian serta melihat negara lain yang melegalkan pemanfaatan ganja untuk kepentingan pengobatan, dapat ditarik bahwa pemerintah Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama dengan negara lain yaitu melegalkan ganja untuk kepentingan pengobatan alternatif. Tetapi pemerintah Indonesia sampai saat ini belum membuka mata dan melihat manfaat yang diberikan oleh tanaman ganja sebagai bahan pengobatan yang dapat menyembuhkan atau meringankan penyakit-penyakit tertentu. Oleh karena itu atas dasar latar belakang

diatas mengenai ganja untuk pengobatan maka penulis tertarik meneliti terkait dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

Berdasarkan putusan tersebut penulis berupaya melalui skripsi ini ingin mengurai dan menjelaskan terkait secara eksplisit mengapa mahkamah konstitusi sampai saat ini tidak berani membuka mata untuk merevisi undang-undang narkoba yang pada dasarnya dapat merugikan banyak orang. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN GANJA SEBAGAI PENGOBATAN (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU/XVIII/2020)”**

dengan harapan dapat memberikan pemikiran pengetahuan utamanya yaitu bagaimana hakim konstitusi dalam menyikapi permohonan pengajuan undang-undang yang di mohonkan para pemohon pada putusan tersebut yang mana banyak menimbulkan kontroversi.

B. Rumusan Masalah

Atas uraian diatas mengenai pandangan pemanfaatan ganja untuk pengobatan yang ternyata telah di implikasikan oleh beberapa negara di dunia serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 atas pengujian undang undang tentang narkoba yang menolak hal tersebut, maka dengan harapan dapat memberikan pemikiran pengetahuan utamanya yaitu bagaimana hakim konstitusi dalam menyikapi permohonan pengajuan undang-undang yang di mohonkan para pemohon pada putusan tersebut yang mana banyak menimbulkan kontroversi. maka penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan dikaji dan dicari jawabannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang larangan menggunakan ganja sebagai pengobatan ?
2. Bagaimana dampak tentang larangan menggunakan ganja sebagai pengobatan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim tentang larangan menggunakan ganja sebagai pengobatan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak putusan mahkamah konstitusi tentang larangan menggunakan ganja sebagai pengobatan.

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah ilmu pengetahuan di bidang keilmuan hukum.
- 2) Lebih berfikir secara rasional dalam menyikapi suatu putusan di dalam ranah dunia hukum.

3) Manfaat Praktek

- 1) Dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi penulis di dalam bidang hukum dalam rangka persiapan terjun kedalam lingkungan masyarakat kelak nanti.
- 2) Dapat menjadi sebuah rujukan atau masukan dalam setiap permasalahan hukum.
- 3) Sebagai bagian pemahaman kepada masyarakat luas terkait adanya putusan tersebut.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkatan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar Pertimbangan Hakim Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori

dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim adalah suatu dimensi yang sangat esensial dalam proses penegakan hukum khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara di tingkat peradilan. Hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah, keputusannya tidak dapat diganggu gugat.²²

Sebagai suatu lembaga berdiri sendiri hakim dengan kekuasaannya juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 24 yang menjelaskan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengaturan perihal tugas hakim khususnya pada lembaga peradilan yang ada di Indonesia ada berbagai macam yaitu untuk hakim peradilan umum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. hakim Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim agama diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim Militer diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sementara, hakim agung diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 383.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum.

Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggarannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas dari pada negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.²³

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicieel menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman itupun tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Penegasan ini berarti bahwa tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara seperti peradilan swapraja dan adat. Seperti kita ketahui maka peradilan swapraja dan adat mulai dihapus dengan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 pasal 1 ayat (1) dan Pasal 39 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

²³ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa, (Suatu Pencarian)*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2005.

Azas objektivitas atau tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak. Untuk menjamin azas ini bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya, yang disebut hak ingkar.

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dikenal juga pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata atau golongan rakyat tertentu. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus, yaitu lingkungan peradilan agama, militer serta tata usaha negara, dan tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan seperti misalnya pengadilan ekonomi. Jadi pengadilan ekonomi bukan merupakan pengadilan khusus, melainkan hanya spesialisasi saja. Berhubung dengan itu timbullah pertanyaan apakah seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana ekonomi dan tindak pidana biasa perkaranya dapat digabung dan diperiksa bersama., sebab pada hakekatnya pembagian peradilan ekonomi itu hanyalah formil belaka.

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan peradilan yang tertinggi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi mempunyai puncaknya pada Mahkamah Agung. Dengan menempatkan Mahkamah Agung dipuncak, maka pembentuk undang-undang

menghendaki adanya kesatuan peradilan. Kesatuan peradilan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan kasasi bagi semua perkara ke Mahkamah Agung.

Sebagai pengadilan negara tertinggi, maka sudah sewajarnya kalau Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain. Di samping mengadakan pengawasan, Mahkamah Agung dapat juga memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara.

Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri, sedang badan-badan peradilan lainnya organisatoris, administratif dan financial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen.

Mengingat bahwa putusan pengadilan itu dibuat oleh manusia, yang kebetulan diberi sebutan hakim, maka tidak luput dari kekeliruan, ketidaksempurnaan dan tidak mustahil bersifat memihak. Maka tidak mengherankan kalau banyak orang yang tidak puas terhadap putusan pengadilan. Agar suatu perkara dapat ditinjau dari segala segi sehingga pemeriksaan tuntas, serta untuk mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi kekeliruan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, diadakanlah pemeriksaan dalam dua tingkat, yaitu peradilan dalam tingkat pertama (original jurisdiction) dan peradilan dalam tingkat banding (appellate jurisdiction) yang mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam perkara peradilan tingkat pertama. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan.

Pasal 435 Reglement op de Eurgelijke Rechtsverdering (Rv) menentukan, bahwa semua putusan di Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi “ In naam des

Konings “, (atas nama Raja). Kata-kata yang sama kita dapati juga antara lain dalam pasal-pasal 130 Indische Staatsregeling (IS), 27 Reglement op de Eechterlijke Organisatie (RO), 440 Rv dan juga 224 Herzien Indonesia Regelement (HIR) serta 258 Rechtsglment Bu tengewesten (Rbg).

Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 (pasal 1 ayat (2)) dan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 pasal 5 kata-kata tersebut di atas diganti menjadi “Atas nama Keadilan “, dan akhirnya dengan adanya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“, sebagai penyesuaian dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Kalau putusan-putusan pengadilan agama sebelumnya tidak dibubuhi kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“, maka sekarang semua putusan-putusan pengadilan agama dibubuhi kata-kata tersebut pada bagian atasnya, akan tetapi pelaksanaannya masih tetap memerlukan pengukuhan dari pengadilan negeri.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengharuskan pula hakim aktif, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum

inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu :

1. Kepastian hukum (rechtssicherheit)
2. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)
3. Keadilan (Gerechtigheit).²⁴

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang dari apapun. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

²⁴ Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006,

Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Dalam hal terjadi pelanggaran hak-hak seorang hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak dapat menangguhkan pelaksanaan atau penegakan undang-undang yang telah dilanggar. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya perundang-undangan atau tidak adanya peraturan yang mengaturnya.

Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.

Dalam penemuan hukum ini dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai.²⁵

²⁵ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 1999.

Dalam penemuan hukum hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang. Penemuan hukum itu terjadi berdasarkan peraturan-peraturan di luar diri hakim. Pembentukan undang-undang membuat peraturan umumnya, sedangkan hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undangundang. Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara logis-terpaksa sebagai silogisme. Disini hakim tidak menjalankan fungsi mandiri dalam penerapan undangundang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Hakim hanyalah corong dari pembuat undang-undang yang tidak dapat mengubah atau menambah undangundang. Pandangan klasik yang dipertahankan bahwa pembentukan undangundang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Demi kepastian hukum, kesatuan hukum dan kebebasan warganya yang terancam oleh tindakantindakan sewenang-wenang dari hakim, maka pandangan ini peradilan tidak lain hanyalah suatu bentuk silogisme. Undang-undang merupakan premisse mayor, peristiwanya yang konkrit merupakan konklusi atau kesimpulannya. Suatu kesimpulan logis tidak akan meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam premissepremise tersebut. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit. Ini merupakan pandangan yang typis logicistis. Nusantara menyebutkan “jenis penemuan hukum seperti yang diuraikan di atas sebagai heteronom, oleh karena hakim mendasarkan pada peraturan-peraturan di luar dirinya, hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang.²⁶ Untuk dewasa ini hakim bukan lagi corong dari undang - undang, tetapi

²⁶ Abdul hakim G. Nusantara, Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Diterbitkan Oleh Yayasan Lembaga BHI Bekerjasama Dengan LBH Jakarta, Jakarta, 1986.

pembentukan hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Dalam penemuan hukum yang otonom ini hakim memutus menurut apresiasi pribadi. Disini hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum konkrit.

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian yaitu suatu hal mengenai (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara mutlak harus dilakukan secara pasti dan adil, serta hukum harus bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti dengan kepastian, hukum dapat menjalankan sesuai dengan fungsinya. Kepastian hukum sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁷ Kepastian hukum berdasarkan secara normatif adalah ketika sebuah peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai

²⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: PT Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) “The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”.²⁸ Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan²⁹

²⁸ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “asas kepastian hukum dalam implementasi putusan mahkamah konstitusi berbentuk peraturan lembaga negara dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

²⁹ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³¹ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum

2) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menggunakan istilah :

A. Mahkamah Konstitusi

³⁰ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

³¹ Riduan Syahrani, rangkuman intisari ilmu hukum, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

B. Ganja

Ganja adalah tanaman yang terdiri dari biji, bunga, daun, batang dari cannabis sativa yang dikeringkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, ganja merupakan jenis narkotika yang dilarang untuk pelayanan kesehatan. Dan hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena ganja merupakan salah satu tanaman yang tergolong dalam Narkotika Golongan I. Kata ganja berasal dari bahasa Sumeriah yaitu Gan-Zi dan Gun-Na yang pemakaian bahasanya telah terpisah menjadi Ganja. Arti sebuah ganja adalah pencuri jiwa yang terpintal. Pada zaman Yunani, para ilmuwan seperti Dioscorides dan Galen kemudian mengabadikan ganja dalam literatur pengobatan Romawi dengan nama “kannabis”. Setelah Yunani berhasil ditaklukkan oleh bangsa romawi, “kannabis” berubah dalam bahasa latin

menjadi “Cannabis” untuk pertama kali. Ganja dimanfaatkan sebagai analgesik (penghilang rasa sakit) dalam situasi perang, bahan untuk tekstil, tali-temali, minyak untuk penerangan, memasak, dan lain-lainnya.³²

C. Pengobatan

Pengobatan merupakan suatu proses menyembuhkan yakni dengan menggunakan alat bantu. Alat bantu tersebut dapat berupa alat bantu terapi maupun berupa obat-obatan beserta lainnya, baik dilakukan dengan perlengkapan medis modern maupun tradisional.

E. Metode Penelitian

1) Sifat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka). Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Pendekatan Penelitian Hukum Normatif

Pendekatan penelitian normatif adalah pendekatan dalam penelitian dimana akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum baik empiris maupun penelitian hukum lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu sebagai ilmu normatif Dalam penelitian Skripsi ini menggunakan pendekatan sebagai berikut³³:

³² *Ibid* hal 3-5

³³ “Metode penelitian hukum”Dr. Muhaimin,S.H.,M.Hum hal 50-55

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.
- 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*Input*) dalam eksplanasi hukum. Dalam hal ini kasus-kasus narkoba.
- 4) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Bahan perbandingan hukum dalam penelitian skripsi ni adalah UU, Konvensi, Kutipan, Ringkasan Kasus, kamus Hukum, Keputusan, peraturan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.³⁴

³⁴ Hikayat pohon ganja.

3) Jenis Bahan Hukum Dalam Penelitian

Secara umum dalam penelitian skripsi ini dibedakan antara data yang dari masyarakat dan Kepustakaan. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder³⁵.

Sumber bahan hukum terdiri dari data sekunder dan data primer. Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum digunakan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat pada masyarakat, yang terdiri dari: *Pertama*, Norma atau kaedah dasar, yaitu UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan peraturan lain yang berkaitan dengan Skripsi ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari: 1. Jurnal-jurnal Hukum; 2. Buku-buku hukum; 3. Hasil-hasil penelitian hukum; 4. Publikasi Hukum; 5. Internet dengan menyebut nama situsnya; 6. Rancangan Undang-Undang; dan Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer, meliputi: Bibliografi, di samping itu, termasuk pula kamus hukum dan ensiklopedia.

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik,

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm. 51.

ekonomi, sosiologis, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian hukum dan jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksud memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.³⁶

Pengelolaan bahan hukum dalam metode penelitian skripsi ini merupakan suatu sistem atau cara untuk memperoleh data dengan untuk mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang di hadapi, dalam penelitian ini pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan atau objek yang di teliti.³⁷

4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkam bahan-bahan kepustakaan yaitu tahapan yang dilakukan melalui inventarisasi terhadap peraturan yang berkaitan dengan penelitian, menyesuaikan dengan asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang sementara diteliti dan melakukan pengembangan berdasarkan penelitian yang dikaji. atau data sekunder yang relevan dengan judul dan permasalahan. Sedangkan pengertian keterlibatan dengan pengamatan terlibat adalah tidak sama dengan berperan serta³⁸, karena dalam rangka mendapatkan data yang relatif akurat peneliti mendalami terkait fenomena-fenomena langsung yang terjadi.

5) Metode Analisis Bahan Hukum

Pada akhirnya penelitian hukum normatif dalam penelitian skripsi ini seluruh

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Prenada Media Group, Surabaya,2011,hlm.183-184.

³⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998., hlm 20-21.

³⁸ Lexy. J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 127.

bahan hukum dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³⁹ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.



³⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm. 251-252